



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Samosir, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Samosir dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 di langungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah di catat kan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. XXXX tertanggal 20 April 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 Anak yang bernama:
  - A. ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan 14 Tahun tempat tanggal lahir: 30 mei 2009. No. Akte lahir: XXXX
  - B. ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan 12 Tahun tempat tanggal lahir: 25 maret 2011. No.Akta Lahir: XXXX
  - C. ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-Laki 7 Tahun tempat tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: 08 September 2017. No. Akta lahir: XXXX

D. ANAK III Penggugat-Tergugat, Perempuan 4 Tahun tempat tanggal lahir: 11 February 2020. No. Akta Lahir: XXXX

3. Bahwa selama dalam masa perjalanan kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat Dalam Kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan tergugat

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu oleh karena itu penggugat dan tergugat tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan penggugat serta tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu

5. Selama ini masih bersama dari mulai awal berumah tangga, kami memang kurang harmonis tidak ada perhatian tergugat kepada penggugat, sebelum kami pun mempunyai anak tergugat sering main main di luar rumah dan bersenang senang dengan kawan kawanya di situ penggugat kesal dan marah-marah kepada tergugat karena penggugat marah kepada tergugat jadi tidak mempedulikan penggugat.

6. Setelah beberapa bulan di situ lah penggugat mengandung buah hati kami berdua, di waktu penggugat mengandung Selama 4 bulan di situ lah perselisihan pemahaman terhadap adek kandung tergugat agar tidak timbul perkelahian penggugat memilih jalan untuk pindah dan pulang ke kampung ke rumah orang tua penggugat di samosir.

7. Di samosir lah mulai rumah tangga yang tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah sekian bulan penggugat melahirkan anak, buah hati kami pada tanggal 30 Mei 2009 dan tergugat selalu membantu bekerja di ladang untuk menambahi keuangan di rumah tangga kami

8. Beberapa bulan kemudian penggugat mengandung anak yang ke dua dalam masa penggugat mengandung anak kami yang ke dua dalam masa penggugat mengandung dua bulan di situ kami ada percocokan sedikit begitu tergugat pergi meninggalkan penggugat pergi pulang ke kampungnya di Aceh

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg



sampai tujuh bulan tersebut telah meninggalkan kami berdua bersaa anak pertama kami di waktu kami di tinggalkan penggugat bersama anak kami

9. Setelah tuuh bulan orang tua/martua tergugat datang dan menyatkan kami kembali disitu penggugat memaafkan tergugat serta keluarganya, setelah itu orang tua/mertua tergugat membawa kami berdomisili lagi, tapi selama rumah tangga kami selalu berkekurangan karena tergugat tidak mau bekerja dan selalu tidak bertanggung jawab dalam membenah rumah tangga kami.

10. Di tanggal 25 maret 2011 anak ke dua kami sudah lahir dan semua biaya – biaya kami sang mertualah menanggung jawapi tergugat selalu tidak tau di dalam keuangan sehari – hari maka di situlah mertua, penggugat mau bekerja tapi tidak bias karena dalam posisi anak anak masih baby dan menyusui di umur anak ke dua kami lahir 1 bulan di situ penggugat nekat untuk pulang dan meninggalkan tergugat, penggugat membawa kedua putri kami untuk pulang kembali ke kampung orangtua penggugat di samosir

11. Setelah hari ke lima tergugat menyusul penggugat ke kampung orang tua pengguat di samosir beberapa bulan kemudian kami pindah ke kontrakan namun tetapi tergugat tidak juga berubah dan malas bekerja dan penggugat selalu menjadi tulang punggung dalam rumah tangga kami. Tergugat selalu tidak mau bekerja tetapi kadang tergugat mau bekerja tapi penghasilan tidak pernah memberi sepeserpun kepada penggugat segala biaya dari awal anak sekolah penggugatlah yang bertanggung jawab sampai 7 tahun berlalu sekembali lagi penggugat mengandung anak kami yang ketiga dan sampai lahir anak kami dan di karuniai anak laki – laki lahir pada tanggal 08 september 2017 dan tergugat selalu bertingkah dengan sifat egoisnya dan tidak mau tau segala hal di dalam rumah tangga kami

12. Disitu penggugat dan tergugat selalu bercecek karena segala tanggung jawab penuh di lemparkan ke penggugat sebagai seorang ayah tergugat tidak ada rasa kasih sayang kepada anak setelah sekian lama penggugat telah mengandung anak yang ke empat lahir tanggal 11 february 2020 tergugat juga tidak mau berubah sifat dan yang selalu memulai pertegkaran di dalam rumah tangga kami, penggugat sebagai istri dan Ibu dari anak anak penggugat selalu bekerja dan membutuhkan biaya anak anak tapi

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



penggugat sebagai istri dari tergugat sudah lelah dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga terhadap tergugat maka mulai berpikir memilih berpisah dari tergugat tapi demi anak selalu sabar dan tabah menghadapi sifat tergugat beberapa hari kemudian tergugat bermain judi dan tergugat mengutang uang orang agar ada uangnya untuk main judi, tergugat telah berutang dan tidak mampu membayar utangnya tadi di situ tergugat memilih merantau alasan bekerja untuk bias membayar utang utangnya tadi, di situ penggugat tanggal 07 juni 2020 memberangkatkan tergugat merantau dan pertengkaran diantar penggugat dan tergugat

13. Setelah dia sampai di perantauan tergugat tetap saja tidak berubah sampai beberapa bulan tergugat tidak juga memberikan sepeser pun terhadap kami dan anak anak karena tidak ada pertanggung jawaban dan tidak ada mengirim sepeser pun, di situ penggugat marah dan kesal karena biaya anak sekolah banyak mau di bayar tidak saya tidak ada respon. dan tergugat setelah dua bulan kemudian setelah tergugat pergi merantau dan bekerja di luar daerah hilanglah komunikasi dan kontak antara penggugat dan tergugat tapi ternyata tergugat sudah ada wanita lain. Mendampingi hidupnya dan sebagai istri dan anak anaknya tergugat tidak mengingat sama sekali

14. Sampai 4 Tahun kurang lebih tergugat tidak pulang kembali ke rumah tangganya dan tergugat sudah memilih tinggal satu atap dengan perempuan lain, di situ penggugat mulai pasrah dan menjalani takdir yang sudah datang kepada penggugat dan sekian lama penggugat memikirkannya maka di situ penggugat memilih untuk berpisah dan mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada lagi kemungkinan untuk berdamai dan rujuk lagi karena sudah terlalu pahit di alami penggugat mulai darimemilih jalan untuk berpisah dan mengajukan gugatan cerai

15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan 8 tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun sehingga penggugat dan tergugat berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bahwa berdasarkan uraian, dan alasan yang penggugat telah sampaikan di atas, maka penggugat mohon kiranya ketua pengadilan negeri majelis hukum yang

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara Berkenan menerima permohonan penggugat dan selajunya memberikan putusan yang aman dan berbunyi sebagai berikut mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya

16. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga dan penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini

Berdasarkan uraian – uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak – pihak dalam perkara ini dengan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang di langsunikan pada tanggal 18 juni 2008 yang telah di catatkan di kantor catatan sipil tanggal 20 april 2014 adalah SAH
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang di langsunikan pada tanggal 18 Juni 2008 yang telah di catatkan di kantor catatan sipil tanggal 20 april 2014 adalah putus karena perceraian
4. Menyatakan anak yang bernama:
  1. ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan 14 Tahun tempat tanggal lahir: 30 mei 2009 No. Akte lahir: XXXX
  2. ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan 12 Tahun tempat tanggal lahir: 25 maret 2011. No.Akta Lahir: XXXX
  3. ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-Laki 7 Tahun tempat tanggal lahir: 08 September 2017. No. Akta lahir: XXXX
  4. ANAK IV Penggugat-Tergugat, Perempuan 4 Tahun tempat tanggal lahir: 11 February 2020. No. Akta Lahir: XXXXBerada dalam pengasuhan penggugat sebagai ibu kandung
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan Perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samosir untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri Penggugat di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat melalui media cetak Sinar Indonesia Baru edisi tanggal 21 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 25 Maret 2024 dan relaas panggilan kepada Tergugat melalui media cetak Sinar Indonesia Baru edisi tanggal 26 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 25 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *aquo* disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*





2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK III Penggugat-Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I Penggugat-Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK III Penggugat-Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan Gereja HKBP Ressort Ambarita, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK II Penggugat-Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi dan tentunya Tergugat adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ingat persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi tidak hadir dikarenakan baru melahirkan, Saksi hanya ingat itu di tahun 2008;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Kabanjahe, Lau Baleng, seingat Saksi juga ada pesta adat di hari yang sama;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 14 (empat belas)

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 12 (dua belas) tahun, ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK IV Penggugat-Tergugat, Perempuan berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) bulan menikah pindah ke Samosir untuk bertani dan berdagang dikarenakan di Kabanjahe tidak memiliki mata pencaharian;
- Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang alasannya adalah masalah ekonomi. Penggugat sering cerita dan Saksi juga sering melihat Tergugat suka bermalas-malasan di rumahnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 10 (sepuluh) Km;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mencari Tergugat melalui sosial media maupun ke saudara-saudara di Kabanjahe dan orang tuanya akan tetapi sulit untuk berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi adalah pada tahun 2023 dan saat itu Tergugat melalui telepon anaknya yang bernama ANAK I Penggugat-Tergugat, Tergugat menanyakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi lewat aplikasi facebook dan membujuk Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya, akan tetapi Tergugat mengatakan untuk menghidupi dirinya sendiri saja dia sudah kesulitan;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg





atas keinginannya sendiri, alasannya karena tidak betah lagi tinggal dengan Penggugat akibat sering berselisih dan cekcok;

- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama namun baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena sebelumnya Penggugat masih berharap hubungan keduanya dapat membaik;
- Bahwa belum pernah ada pertemuan antara keluarga mengenai hal ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat sudah memiliki pasangan yang terlihat di aplikasi facebook;

**2. Saksi SAKSI II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi karena Saksi I adalah isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi tidak hadir dikarenakan isteri Saksi baru melahirkan, Saksi hanya ingat itu di tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Kabanjahe, Lau Baleng, seingat Saksi juga ada pesta adat di hari yang sama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 14 (empat belas) tahun, ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 12 (dua belas) tahun, ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK IV Penggugat-Tergugat Perempuan berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) bulan menikah pindah ke Samosir untuk bertani dan berdagang dikarenakan di Kabanjahe tidak memiliki mata pencaharian;
- Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang alasannya adalah masalah ekonomi. Penggugat sering cerita dan Saksi juga sering melihat Tergugat suka bermalas-malasan di rumahnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 10 (sepuluh) Km;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mencari Tergugat melalui sosial media maupun ke saudara-saudara di Kabanjahe dan orang tuanya akan tetapi sulit untuk berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi adalah pada tahun 2023 dan saat itu Tergugat melalui telepon anaknya yang bernama ANAK I Penggugat-Tergugat, Tergugat menanyakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi lewat aplikasi facebook dan membujuk Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya, akan tetapi Tergugat mengatakan untuk menghidupi dirinya sendiri saja dia sudah kesulitan;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya atas keinginannya sendiri, alasannya karena tidak betah lagi tinggal dengan Penggugat akibat sering berselisih dan cekcok;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama namun baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena sebelumnya Penggugat masih berharap hubungan keduanya dapat membaik;
- Bahwa belum pernah ada pertemuan antara keluarga mengenai hal ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan lagi karena Tergugat sudah memiliki pasangan yang terlihat di aplikasi facebook;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang identitas Tergugat dalam Surat Gugatan dimana tertulis "Edi Syaputra Purba" sedangkan dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Penggugat nama tersebut merujuk pada "Edi Saputra Purba". Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdapat *clerical error* penulisan sehingga nama yang dipergunakan pada pertimbangan hukum selanjutnya adalah Edi Saputra Purba sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dinilai setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) akan dipertimbangkan dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi KII dengan didukung oleh bukti surat bertanda P-3 dan P-6 maka senyatanya Penggugat dan Edi Saputra Purba telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja HKBP Ressort Ambarita oleh Pdt.S.P. Sirait pada tanggal 18 Juni 2008 dan perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 15 September 2014, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II di persidangan menerangkan bahwa:

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah 3 (tiga) bulan menikah, pindah ke Samosir untuk bertani dan berdagang dikarenakan di Kabanjahe tidak memiliki mata pencaharian;
- Bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang alasannya adalah masalah ekonomi. Penggugat sering cerita dan Saksi-saksi juga sering melihat Tergugat suka bermalas-malasan di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi adalah pada tahun 2023 dan saat itu Tergugat melalui telepon anaknya yang bernama ANAK I Penggugat-Tergugat, Tergugat menanyakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Saksi-saksi sudah pernah menghubungi lewat aplikasi facebook dan membujuk Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya, akan tetapi Tergugat mengatakan untuk menghidupi dirinya sendiri saja dia sudah kesulitan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya atas keinginannya sendiri, alasannya karena tidak betah lagi tinggal dengan Penggugat akibat sering berselisih dan cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun belakangan karena Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya di Samosir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dengan Tergugat senyatanya sudah tidak serumah sekitar 3 (tiga) tahun disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya di Samosir. Hal tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat meminta hak asuh anak-anaknya dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, dan P-7 didukung dengan keterangan saksi I dan saksi II bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 14 (empat belas) tahun, ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan, berumur 12 (dua belas) tahun, ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK IV Penggugat-Tergugat, Perempuan berumur 4 (empat) tahun dan keempat anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa, dan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) kendati pengasuhan berada pada salah satu pihak namun tidak berarti lepas (tidak ada) tanggung jawab pihak lain untuk menjamin kepentingan terbaik pada anak tersebut (*vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Adapun di persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk membuktikan ada tidaknya kehendaknya untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kenyataannya anak Penggugat – Tergugat sejak bayi diasuh dan dipelihara oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpandangan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai Anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya dimana menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan batas usia Anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Namun apabila di kemudian hari Anak ingin tinggal bersama bapak kandungnya meskipun Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Penggugat tidak boleh menghalang-halangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 15 September 2014 sebagaimana bukti P-6 dan P-3, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut cara agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Ambarita oleh Pdt. S.P. Sirait berdasarkan Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah Nomor XXXX tanggal 18 Juni 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 15 September 2014 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. ANAK I Penggugat-Tergugat, Perempuan, lahir di Tolping pada tanggal 30 Mei 2009;
  - b. ANAK II Penggugat-Tergugat, Perempuan, lahir di Alue Merbau pada tanggal 25 Maret 2011;
  - c. ANAK III Penggugat-Tergugat, Laki-Laki, lahir di Tolping pada tanggal 07 September 2017;
  - d. ANAK IV Penggugat-Tergugat, Perempuan, lahir di Ambarita pada tanggal 11 Februari 2020;

Berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan sejumlah Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024**, oleh kami Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sophie Dhinda

imana, S.H.,M.H.

Arija Br Gi

,M.H.

dto

Sandro

Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ria T. C. Pardosi, S.H.

## Perincian biaya:

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Meterai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Blg



3.....	Proses	:	Rp100.000,00;
4.....	PNBP	:	Rp50.000,00;
5.....	Panggilan	:	Rp5.200.000,00
6.....	Sumpah	:	<u>Rp20.000,00;</u>
		:	Rp5.390.000,00
Jumlah		:	
(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)			